

## NASKAH URGENSI

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Judul Rancangan Peraturan Menteri</b> | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tanggal</b>                           | 10 April 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dasar Penyusunan Rancangan</b>        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);</li><li>3. Perpres 174 tahun 2024 Tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370)</li><li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54)</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 822)</li><li>6. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara tahun 2023 Nomor 494)</li></ol> |
| <b>Prioritas/Urgensi</b>                 | <p>Sangat segera</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Berdasarkan Pasal 11 ayat (12) PM PANRB Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika disebutkan bahwa Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang komunikasi dan informatika tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan ditetapkan.</li><li>b. Mengingat ketentuan pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dengan segera.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Latar Belakang</b></p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mendukung terwujudnya Astacita, Kementerian Komunikasi dan Digital berperan penting dalam mempercepat transformasi digital melalui pembangunan infrastruktur digital yang merata, mendorong transformasi di seluruh sektor, serta menciptakan akses informasi terpercaya.</li> <li>2. Terkait pembangunan SDM Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital berperan untuk memajukan sumber daya manusia Indonesia. Maka peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di <b>Kementerian Komunikasi dan Digital</b> dilaksanakan untuk mendukung transformasi digital nasional. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan strategi ini, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan mekanisme harmonisasi regulasi substansial yang proaktif;</li> <li>b. <b>Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Digital Kementerian Komunikasi dan Digital;</b></li> <li>c. Peningkatan kualitas tata kelola dan organisasi yang adaptif dan visioner;</li> <li>d. Penguatan kerjasama dalam forum internasional agar Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi instansi penjurur digital;</li> <li>e. Peningkatan akses dan kualitas informasi publik untuk mendukung program prioritas dan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital;</li> </ol> </li> <li>3. Menindaklanjuti hal tersebut, maka Kementerian Komunikasi dan Digital mengusulkan 5 (lima) jabatan fungsional baru dan memperbaiki 8 (delapan) jabatan fungsional eksisting yang kemudian ditetapkan dalam 1 (satu) PM PANRB Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika.</li> <li>4. Dalam peraturan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi Instansi Pembina bagi 13 (tiga belas) jenis jabatan fungsional, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran (terbuka bagi Instansi Pemerintah);</li> <li>b. <b>Jabatan Fungsional Teknisi Siaran (terbuka bagi Lembaga Penyiaran Publik);</b></li> <li>c. <b>Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran (terbuka bagi Lembaga Penyiaran Publik);</b></li> <li>d. <b>Jabatan Fungsional Pranata Siaran (terbuka bagi Lembaga Penyiaran Publik);</b></li> <li>e. <b>Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran (terbuka bagi Lembaga Penyiaran Publik);</b></li> <li>f. Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio (tertutup di lingkungan Komdigi);</li> <li>g. Jabatan Fungsional Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio (tertutup di lingkungan Komdigi);</li> <li>h. Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi (tertutup di lingkungan Komdigi);</li> </ol> </li> </ol> |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- i. Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi (tertutup di lingkungan Komdigi);
  - j. Jabatan Fungsional Inspektur Pos dan Informatika (tertutup di lingkungan Komdigi);
  - k. Jabatan Fungsional Penata Penyelenggaraan Pos dan Informatika (tertutup di lingkungan Komdigi);
  - l. Jabatan Fungsional Pengendali Sistem Elektronik dan Data (tertutup di lingkungan Komdigi); dan
  - m. Jabatan Fungsional Penata Kelola Informatika SPBE (terbuka bagi Instansi Pemerintah).
5. Tugas Instansi Pembina Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta tercantum dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 17 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di bidang Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:
- a. **menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;**
  - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;
  - c. **menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;**
  - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;
  - e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;
  - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;
  - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;</p> <p>h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;</p> <p>i. <b>menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;</b></p> <p>j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;</p> <p>k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;</p> <p>l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;</p> <p>m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;</p> <p>n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;</p> <p>o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;</p> <p>p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;</p> <p>q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;</p> <p>r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier bagi Jabatan</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;</p> <p>s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran.</p> <p>6. Berdasarkan poin-poin di atas, maka Kementerian Komunikasi dan Digital perlu segera menetapkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran.</p>                                          |
| <b>Maksud dan Tujuan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pedoman bagi implementasi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;</li> <li>2. Memberikan arah bagi pembinaan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran; dan</li> <li>3. Memberikan acuan bagi pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kinerja Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran.</li> </ol> |
| <b>Pokok-Pokok Pengaturan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis</b> Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;</li> <li>2. <b>pedoman perhitungan kebutuhan</b> Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran; dan</li> <li>3. <b>pedoman uji kompetensi</b> bagi penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran.</li> </ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## NASKAH ANALISIS KEBIJAKAN

| Judul Naskah Analisis Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naskah Analisis Kebijakan Pengusulan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Sasaran, dan Jangkauan Pengaturan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Rumusan Masalah</b><br><b>1. Sumber Masalah Kebijakan yang Mendorong Inisiatif Tindak Lanjut Perumusan Kebijakan</b><br>a. Telah ditetapkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023 yang merubah ketentuan terkait jabatan fungsional secara keseluruhan;<br>b. Telah ditetapkan PM PANRB 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika yang memberikan amanat penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran ini sebagai ketentuan turunan peraturan tersebut;<br>c. Belum adanya pedoman bagi implementasi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran yang mengikuti ketentuan PM PANRB Nomor 1 Tahun 2023; dan<br>d. Belum adanya acuan bagi pengangkatan, perhitungan kebutuhan pegawai, dan kinerja Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran berdasarkan PM PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.<br><b>2. Situasi Perhatian Stakeholders atau Publik terhadap Masalah Kebijakan</b><br>Pemetaan <i>stakeholder</i> terkait dalam pelaksanaan RPM Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran serta tugas, fungsi, hak, kewajiban/kewenangan, dan tanggung jawab <i>stakeholder</i> sebagai berikut:<br>a. Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai Instansi Pembina sekaligus sebagai Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran; dan<br>b. Para pejabat fungsional pemangku Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran.<br><b>3. Faktor Lain yang Mengangkat Masalah Menjadi Agenda Kebijakan:</b><br><b>a. Amanat Peraturan Perundang-Undangan</b><br>1) ketentuan pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur bahwa Instansi Pembina menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF. |

- 2) ketentuan Pasal 11 ayat (11) dan ayat (12) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika yang mengatur bahwa pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Menteri dan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional di Bidang komunikasi dan informatika tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan ditetapkan.

**b. Keterkaitan dengan Program Prioritas Nasional**

- 1) Untuk mendukung terwujudnya Astacita, Kementerian Komunikasi dan Digital berperan penting dalam mempercepat transformasi digital melalui pembangunan infrastruktur digital yang merata, mendorong transformasi di seluruh sektor, serta menciptakan akses informasi terpercaya.
- 2) Terkait pembangunan SDM Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital berperan untuk memajukan sumber daya manusia Indonesia. Maka peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan birokrasi di **Kementerian Komunikasi dan Digital** dilaksanakan untuk mendukung transformasi digital nasional. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan strategi ini, meliputi:
  - a) Penguatan mekanisme harmonisasi regulasi substansial yang proaktif;
  - b) **Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Digital Kementerian Komunikasi dan Digital;**
  - c) Peningkatan kualitas tata kelola dan organisasi yang adaptif dan visioner;
  - d) Penguatan kerjasama dalam forum internasional agar Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi instansi penjuror digital;
  - e) Peningkatan akses dan kualitas informasi publik untuk mendukung program prioritas dan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital;
- 3) Menindaklanjuti hal tersebut, maka Kementerian Komunikasi dan Digital mengusulkan 5 (lima) jabatan fungsional baru dan memperbaiki 8 (delapan) jabatan fungsional eksisting yang kemudian ditetapkan dalam 1 (satu) PM PAN RB Nomor 17 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika.

**c. Penjelasan Urgensi dengan Mendesaknya Perlu Diterbitkan RPM**

- 1) Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran perlu segera diterbitkan, mengingat amanat penyusunan kebijakannya telah ditetapkan sejak tahun 2023 melalui Peraturan Menteri PAN RB Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi dan Informatika.
- 2) Sejak ditetapkannya Peraturan Menteri PAN RB Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi dan Informatika, maka para pejabat fungsional tidak lagi menggunakan butir kegiatan. RPM ini memberikan arahan pendekatan hasil kerja sesuai jabatan fungsional masing-masing bagi implementasi sasaran kinerja pegawai.

**Ruang Lingkup**

1. Pokok materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran ini sebagai berikut:



- a. ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis mengenai Peraturan Menteri PAN RB nomor 17 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;
- b. pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran; dan
- c. pedoman uji kompetensi bagi penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran.

2. Maksud dan tujuan

- a. Memberikan pedoman bagi implementasi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;
- b. Memberikan arah bagi pembinaan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran; dan
- c. Memberikan acuan bagi pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kinerja Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran.

3. RPM ini dapat menjawab permasalahan serta pengembangan kriteria pemecahan permasalahan yang ada, sebagai berikut:

a. **RPM ini merupakan solusi baru terhadap permasalahan yang ada.**

Contohnya, dengan perubahan penilaian kinerja bagi pejabat fungsional yang pada awalnya menggunakan DUPAK berdasarkan butir kegiatan lalu kini berdasarkan konversi SKP, maka RPM ini memberikan arahan terhadap jenis hasil kerja yang perlu dihasilkan oleh para Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran. Hasil kerja ini juga digunakan dalam perhitungan formasi untuk mendapatkan jumlah pejabat fungsional yang ideal sesuai dengan beban kerja organisasi.

b. **RPM ini memberikan nilai tambah/manfaat baru bagi pemangku kepentingan seperti pada aspek ekonomi, sosial, lingkungan, kesehatan, budaya, keamanan, politik, dsb.**

Pendekatan hasil kerja pada RPM ini mengarahkan pejabat fungsional Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran untuk bekerja secara tim. Artinya seluruh pejabat fungsional yang berada dalam suatu instansi bekerja bersama untuk mendukung arah dan tujuan organisasi. Dengan demikian sebagai instansi pemerintah yang memberikan layanan kepada masyarakat, perubahan orientasi ini akan mempercepat tersedianya layanan, karena para pejabat fungsional tidak bekerja masing-masing, namun terorganisir dalam suatu tim kerja.

c. **RPM ini memberikan metode baru untuk implementasinya**

Beberapa perubahan dalam implementasi RPM ini adalah:

- 1) perhitungan angka kredit berdasarkan konversi predikat kinerja
- 2) pendekatan hasil kerja yang merupakan perubahan dari butir kegiatan
- 3) perubahan pendekatan pekerjaan individualis menjadi kerja tim
- 4) pendekatan perhitungan formasi berdasarkan hasil kerja
- 5) perbedaan ketentuan bagi proses perpindahan jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional



6) ketentuan mengenai penyelenggaraan uji kompetensi

**Sasaran dan Jangkauan Pengaturan**

1. Sasaran:

Pemetaan stakeholders yang turut serta dan dimintakan pendapatnya dalam hal penyusunan RPM ini yakni:

- a. Kementerian PAN RB sebagai kementerian yang memiliki peran sebagai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan sub urusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
- b. Satuan kerja terkait di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai Instansi Pembina sekaligus sebagai Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran; dan
- c. Para pejabat fungsional pemangku Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran.

2. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan dan objek pengaturan dari RPM ini adalah:

- a. Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai Instansi Pembina sekaligus sebagai Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran; dan
- b. Para pejabat fungsional pemangku Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran.

Adapun langkah langkah utama (*key steps*) dan jangka waktu (*time frame*) penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) yaitu Oktober 2023 – Juni 2025 yang meliputi:

| Tahapan                      | Jangka Waktu             |
|------------------------------|--------------------------|
| Pembahasan Unit Pemrakarsa   | Oktober 2023 - Juni 2024 |
| Sinkronisasi Unit Pemrakarsa | Juni 2024 - Januari 2025 |
| Konsultasi Publik            | Januari - Maret 2025     |
| Harmonisasi Biro Hukum       | Mei 2025                 |
| Harmonisasi Kemenkumham      | Juni 2025                |
| Penetapan                    | Juni 2025                |
| Pengundangan                 | Juni 2025                |

Rencana metode dokumentasi bukti dukung selama proses penyusunan berjalan:

- a. Laporan kegiatan
- b. draft RPM
- c. Formulir pengisian formasi
- d. Formulir hasil pengolahan data
- e. Form masukan dari pengisi kuesioner
- f. Foto kegiatan

### Manfaat Strategis

Penerima manfaat dari program ini antara lain:

- a. Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;
- b. Instansi Pemerintah sebagai Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;
- c. Para pejabat fungsional pemangku Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran; dan
- d. Masyarakat luas sebagai pengguna layanan Kementerian Komunikasi dan Digital yang ditunjang dengan kinerja para pejabat fungsional Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran.

### Konsultasi Publik

Rancangan Peraturan Menteri ini akan dikonsultasikan kepada pemangku kepentingan, yaitu:

1. Kementerian PAN RB
2. Kementerian Komunikasi dan Digital
3. Para Pejabat Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, Penata Kelola Spektrum Frekuensi Radio, Penguji Perangkat Telekomunikasi, dan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi

Konsultasi Publik akan dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

1. Sosialisasi draft petunjuk teknis jabatan fungsional bidang Kominfo;
2. Pemilihan sample yang akan mengikuti uji publik;
3. Penjadwalan Uji Publik;
4. Pelaksanaan Uji publik draft petunjuk teknis jabatan fungsional bidang Kominfo (berupa pemberian masukan baik secara online, maupun offline);
5. Pengolahan data hasil uji publik;
6. Pembahasan Hasil Pengolahan Data;
7. Perbaikan petunjuk teknis jabatan fungsional bidang Kominfo hasil uji publik;
8. Finalisasi petunjuk teknis jabatan fungsional bidang Kominfo;
9. Penetapan petunjuk teknis jabatan fungsional bidang Kominfo.

### Alternatif Kebijakan

1. Alternatif 1 : Status Quo

**Kelebihan:**

-

**Kekurangan:**

- a. Kekosongan pengaturan mengenai ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis mengenai Peraturan Menteri PAN RB Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi dan Informatika, khususnya tentang Jabatan

- Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;
- b. kekosongan pengaturan mengenai perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran; dan
- c. kekosongan pengaturan mengenai pedoman uji kompetensi bagi penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran.

2. Alternatif 2: Penyusunan RPM Komunikasi dan Digital tentang Juklak dan Juknis JF Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran

**Kelebihan :**

- a. Memberikan kepastian hukum berupa ketentuan pengaturan yang “mengatur” (*regeling*) bukan “menetapkan” (*beschikking*) sesuai dengan Pasal 11 ayat (11) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa “Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika”. Oleh karena itu tidak ada alternatif kebijakan lain selain Peraturan Menteri
- b. Menyediakan kepastian hukum bagi pengaturan mengenai ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis mengenai Peraturan Menteri PAN RB Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi dan Informatika, khususnya tentang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;
- c. Menyediakan kepastian hukum bagi pengaturan mengenai perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;
- d. Menyediakan kepastian hukum bagi pengaturan mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran.

**Kekurangan:**

RPM ini perlu ditindaklanjuti dan disosialisasikan segera kepada seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan 2 (dua) alternatif kebijakan di atas, maka disimpulkan bahwa **Alternatif 2** berupa Penyusunan RPM Komunikasi dan Digital tentang Juklak dan Juknis JF Teknisi Siaran, Asisten Teknisi Siaran, Pranata Siaran, dan Asisten Pranata Siaran menjadi alternatif yang dipilih karena memberikan kepastian hukum atas kebutuhan pengaturan-pengaturan yang belum diatur sebelumnya.

**Risiko, Dampak, dan Mitigasi**

| Deskripsi Risiko/Dampak                                                                                            | Strategi Mitigasi                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Substansi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional bidang Kominfo tidak dapat segera ditetapkan | - Menetapkan target penyelesaian petunjuk teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran sebelum Desember 2024                                                                                                                                                                        |
| Rekomendasi kebutuhan formasi terlambat ditetapkan oleh Menpan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Segera menyelesaikan perhitungan dan pengusulan rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran |
| Banyaknya satuan kerja pengusul sehingga kecepatan penyusunan juknis berbeda-beda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Juknis dibagi menjadi 5 RPM sesuai satuan kerja pengusul.                                                                                                                                                                              |
| Implementasi hasil kerja belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemangku Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Segera menyusun Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK).                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dampak Anggaran</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kebutuhan anggaran Rp 1.950.000.000 yang akan dialokasikan untuk penyusunan RPM ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dampak Regulasi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagai dukungan dalam perwujudan SDM digital melalui jabatan fungsional bidang Komunikasi dan Informatika.</li> <li>Dengan terbitnya RPM ini, maka beberapa hal yang dapat diimplementasikan, di antaranya adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat dilaksanakannya perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran</li> <li>Dapat diselenggarakannya uji kompetensi bagi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran bagi pengangkatan melalui perpindahan maupun promosi</li> <li>Dapat menjadi acuan dalam pengelolaan kinerja Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran</li> </ul> </li> <li>Sebagai dasar pelaksanaan dan pengembangan karier bagi para pemangku Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Strategi Implementasi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemberian rekomendasi formasi kepada Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Daerah, maupun Lokal yang mengusulkan formasi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;</li> <li>Mempersiapkan kelengkapan uji kompetensi berupa: penyusunan tim penguji, penyusunan bank soal, dan persiapan pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;</li> <li>Melaksanakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran;</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Fungsional Asisten Pranata Siaran bagi pengangkatan melalui perpindahan jabatan lain maupun pengangkatan melalui promosi;</p> <p>4. Mengimplementasikan pengelolaan kinerja berdasarkan hasil kerja sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran; dan</p> <p>5. Menyiapkan pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran.</p> |
| <p><b>Lampiran</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023</li> <li>• Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2023</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |